

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TIDAK DILAKSANAKANNYA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DALAM SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Wilson Gunawan Salim
Program Magister Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jruk, Jakarta - 11510
wilsonhahe96@gmail.com

Abstract

Corruption Eradication Commission (KPK) is a state institution that in carrying out its duties and authority is independent and free from the influence of any power. The Report of State Official Assets (LHKPN) is a list of all the assets of the State Administrators as outlined in the LHKPN form determined by the Corruption Eradication Commission. Selection Candidates for the leadership of the Corruption Eradication Commission are not required to submit a Report on the Wealth of State Administrators (LHKPN), the statement was said by the Chairman of the Selection Committee Yenti Garnasih. how the consequences of not considering the LHKPN (Report on the Assets of State Assets) by the KPK leadership candidate selection committee in terms of Article 29 of Law Number 30 Year 2002 concerning the Corruption Eradication Commission Jo. Article 5 of Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism relating in announcing the assets of prospective KPK leaders. The State Administrators are obliged to be willing to inspect their assets before, during and after taking office, report their assets at the first time in office, transfer, promote and retire, and to announce their assets. The purpose of making LHKPN is as part of the authority possessed by the KPK, which is to carry out steps or efforts to prevent the occurrence of other forms of corruption by registering and examining LHKPN. The report on the assets of state administrators should be enforced prior to the completion of the selection of candidates for the leadership of the Corruption Eradication Commission because this is intended as an effort to open the candidates for KPK leaders and as an effort to prevent corruptin.

Keywords: *Corruption eradication commission (KPK), the report of state official assets (LHKPN), selection of candidates for leadership*

Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apa pun. Laporan Aset Resmi Negara (LHKPN) adalah daftar semua aset Administrator Negara sebagaimana dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Calon Seleksi untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diharuskan menyerahkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Seleksi Yenti Garnasih. bagaimana konsekuensi dari tidak mempertimbangkan LHKPN (Laporan tentang Aset Aset Negara) oleh komite pemilihan calon pimpinan KPK dalam hal Pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Administrasi Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berkaitan dengan mengumumkan aset para calon pemimpin KPK. Administrator Negara berkewajiban untuk memeriksa aset mereka sebelum, selama dan setelah menjabat, melaporkan aset mereka pada saat pertama di kantor, mentransfer, mempromosikan dan pensiun, dan mengumumkan aset mereka. Tujuan pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki oleh KPK, yaitu untuk melakukan langkah-langkah atau upaya untuk mencegah terjadinya bentuk korupsi lainnya dengan mendaftarkan dan memeriksa LHKPN. Laporan tentang aset penyelenggara negara harus ditegakkan. sebelum selesainya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi karena ini

dimaksudkan sebagai upaya untuk membuka calon pimpinan KPK dan sebagai upaya mencegah korupsi.

Kata kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), laporan aset resmi negara (LHKPN), pemilihan calon pimpinan

Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002). Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan (Totok, 2013)

Dilatarbelakangi oleh korupsi yang telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga *superbody*. Dalam menangani kasus, KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini kurang berdaya dalam memerangi korupsi. Di samping itu KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik (pasal 8 Ayat 1). (Totok, 2013)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar

seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Dengan tidak adanya LHKPN, maka perkembangan kekayaan para pejabat publik sulit untuk diawasi dan ini membuka celah korupsi. Atas ketidak patuhan inilah, artinya subjek tersebut setengah hati untuk berantas korupsi (Syahrul, 2010)

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dimana hal tersebut bermula pada pernyataan bahwa Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KPK Yenti Garnasih menyusul sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoal rendahnya kepatuhan peserta capim KPK. Menurut Yenti, berdasarkan aturan yang ada dinyatakan yang wajib menyetor LHKPN pimpinan KPK yang telah diangkat, bukan yang masih berstatus calon. Kemudian dalam pansel menerjemahkan dengan cara karena untuk diangkat bukan untuk mengikuti seleksi, kata Yenti di Gedung Pusdiklat Kemensetneg, Cilandak, Jakarta Selatan (Chandra, 2019)

Pelaporan LHKPN, lanjut Yenti, baru wajib apabila calon pimpinan tersebut telah lolos semua tahapan seleksi dan segera diangkat menjadi komisioner KPK. "Sehingga terjemahan kita adalah bahwa dalam syarat administrasi adalah memberikan surat pernyataan apabila diangkat bersedia untuk melaporkan LHKPN-nya, tidak merangkap jabatan, meninggalkan pekerjaan asalnya. Itu kan undang-undang kan seperti itu, bagaimana kita terjemahkan, "katanya. Yenti beranggapan, jika setiap calon harus terlebih dahulu melaporkan LHKPN maka pendaftaran Capim

KPK bakal sepi peminat."Dan LHKPN kan tidak wajib swasta, masyarakat tidak punya kewajiban LHKPN. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan dalam bagaimana menerjemahkan keinginan undang-undang. Nanti kalau sejak awal begini malah nggak ada yang daftar gimana," ujar Yenti (Chandra, 2019).

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- k. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;

2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan pada karya ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul "Kepastian Hukum terhadap Tidak Dilaksanakannya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana akibat atas tidak dipertimbangkannya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK ditinjau dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/0. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme berkaitan dalam mengumumkan harta kekayaan calon pimpinan KPK?

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi.

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan Penulis dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Mukti, 2015)

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepastakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum (Mukti, 2015)

Dalam metode penelitian normatif terdapat bahan-bahan hukum yang dapat digunakan oleh Penulis, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. (Peter, 2013). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (*UUD NRI 1945*)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHPP*)
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter, 2013). Bahan hukum sekunder

yang digunakan dalam penulisan ini adalah berbagai kepastakaan hukum yakni buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) berupa semua publikasi tentang hukum.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan penulisan yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian (Mukti, 2015) seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan hasil wawancara.

3. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet (Mukti, 2015)

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut dan sistematis (Peter, 2013). Dalam penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan bahan hukum, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis (Peter, 2013).

5. Teknik Analisis Data

Hasil pengelolaan data tersebut di-analisis dengan teori yang didapatkan sebelumnya (Mukti, 2015). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian preskriptif Penulis akan memberikan argumentasi atas hasil yang diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian merupakan hasil perkembangan

pikiran Penulis berda-sarkan pendekatan normatif terhadap hukum positif yang berlaku terhadap kasus yang diangkat oleh Penulis. Argumentasi tersebut berupa penilaian mengenai benar atau salahnya, atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Pendekatan penelitian ini, Penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter, 2013)

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kepastian Hukum terhadap Tidak Dilaksanakannya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.

LHKPN tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 10 s.d. 19 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Pasal 71 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diluar daripada hal tersebut, berkaitan dengan permasalahan Kepastian Hukum terhadap Tidak Dilaksanakannya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jika ditinjau berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme berkaitan dalam mengumum-

kan harta kekayaan calon pimpinan KPK sangat diwajibkan untuk diterapkan.

Oleh karena kewajiban LHKPN tersebut, tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
3. Mengumumkan harta kekayaannya.

Adapun Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk melaksanakan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - a. Direksi, Komisariss dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pimpinan Bank Indonesia;
 - c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - d. Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Jaksa;
 - f. Penyidik;
 - g. Panitera Pengadilan; dan

h. Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 ([link](#)) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan transparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

Berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme,

telah dijelaskan mengenai Asas-asas umum penyelenggara negara, yang meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang meng-utamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasiannya.
5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kesimpulan

Berdasarkan paparan analisis di atas berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa akibat tidak dipertimbangkannya LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK ditinjau dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁰. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme berkaitan dalam mengumumkan harta kekayaan calon pimpinan KPK sangat bertentangan dengan kepastian hukum.

Berdasarkan huruf (k) pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan yaitu dengan mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam angka (2) dan angka (3) pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat dan melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
3. Mengumumkan harta kekayaannya.

Daftar Pustaka

Chandra Iswinarno dan Novian Ardiansyah, "Ketua Pansel Capim KPK Sebut Calon Tak Wajib Laporkan LHKPN", *Suara.com*, 28 Juli 2019.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syahrul Syahrul Mustofa. (2010). *Demokrasi, Korupsi dan Pembubaran Partai Politik*, Jakarta: Guepedia.

Totok Sugiarto. (2013). "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 18 Nomor 1 Tahun 2013.